

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Renja SKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bandar Lampung dan mengacu pada RPJP. Renja SKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi, program prioritas, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Serta penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan

Rancangan Renja SKPD.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan tersebut Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 tahun 2016 tentang Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;
13. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 050/1379/III.24/2016 Tanggal 17 Nopember 2016 tentang Penyusunan Rancangan Kerja (Renja) Tahun 2017.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Kota Bandar Lampung 2016-2021 yang dituangkan dalam program dan kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah SKPD ini ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan strategis SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sinergis dan terpadu, sekaligus menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tujuan penyusunan Dokumen Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Tahun 2018 adalah :

1. Untuk mewujudkan usulan program dan kegiatan yang direncanakan pada kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran agar disesuaikan dengan Visi Misi Kepala Daerah terpilih;
2. Terwujudnya koordinasi perencanaan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaksana teknis;
3. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam usulan program dan kegiatan untuk tiap tahunnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung Tahun 2018, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Serta Sistematika Penyusunan RKPD.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menjelaskan tentang evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan Pelaksanaan Renja Tahun berjalan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait tupoksi SKPD, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan SKPD

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung Tahun 2017 merupakan penjabaran dari pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu satu tahun. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.275.032.615,00 (sebelum APBD perubahan) menjadi 1.331.812.615,00 (setelah APBD perubahan) dengan 3 program dan 19 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi sampai bulan Desember Tahun 2017 sebesar Rp 1.024.680.155,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 75% dan capaian kinerja keuangan sebesar 76,93%. . Adapun Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, program ini dimaksudkan agar tercapai ketertiban administrasi layanan perkantoran, yang mendukung terlaksananya layanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam program ini didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran Rp. 972.310.883,00 dan terealisasi sebesar Rp.860.647.055,00 atau sebesar 88,51%
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** didukung dengan 7 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 307.321.732,00 dengan realisasi sebesar Rp. 156.947.100,00 atau sebesar 51,06%
3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan** didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp. 11.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.086.000,00 atau sebesar 63,55%

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2018 ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.805.782.600,00 terurai dalam 4 program dan 17 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini didukung dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 888.752.673,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini didukung dengan 4 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 254.798.813,00
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini didukung dengan 1(satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.500.000,00
4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Program ini didukung dengan 1(satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00

Hasil evaluasi Renja Tahun 2017 dan perkiraan capaian Tahun 2018 dapat dilihat melalui Tabel TC-29 (terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung mempunyai Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal Pelayanan Perizinan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal, berdasarkan Peraturan Walikota Bandar

Lampung Nomor 58 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung; dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.7 Tahun 2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan peraturan tersebut Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

Selain tugas pokok tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan-perumusan Kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disamping tugas pokok dan fungsi dinas daerah juga mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang sesuai tugas desentralisasi seperti memberikan pelayanan umum untuk bidang penanaman modal dan perizinan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, terdapat 22 jenis perizinan yang dilimpahkan melaksanakan layanan yaitu:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha
5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
6. Izin Usaha Perluasan;
7. Izin Usaha Industri (IUI);
8. Keterangan Rencana Kota (KRK);
9. Izin Pendahuluan Membangun (IPM);
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
12. Izin Ganguan (HO);
13. Izin Perletakan Titik Reklame (IPTR);
14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
16. Tanda Daftar Gudang (TDG);
17. Tanda Daftar Industri (TDI);
18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP/SIUK)
19. Surat Izin Usaha Angkutan (IUA);
20. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
21. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB).

Penataan yang tengah dilaksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong masyarakat Kota Bandar Lampung dan dunia usaha mengerti dan menyadari pentingnya pengurusan perizinan. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyusun konsep sistem yang memudahkan masyarakat dan dunia usaha mengetahui informasi tentang investasi dan perizinan, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan Website dan kegiatan mobil perizinan keliling, sehingga informasi tentang layanan dan pengurusan perizinan dapat lebih cepat diakses.

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung diukur berdasarkan penjabaran indikator dalam misi 4 dan misi 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung, yaitu :

1. Prosentase peningkatan nilai investasi PMA dan PMDN di Kota Bandar Lampung
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di bidang perizinan
- Sebagaimana terdapat pada Tabel TC-30 (terlampir),

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung

Dengan kemajuan teknologi informasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi yang sekarang dalam proses diimplementasikan dan akan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta, salah satunya pembuatan Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga masyarakat maupun dunia usaha dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi dan pengurus perizinan.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan bidang penanaman modal dan perizinan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugasnya diantaranya :

- I. Peningkatan Nilai dan Jenis Investasi PMA dan PMDN yang termonitor Sebesar 25% dari Tahun 2016 yaitu :
 1. Persentase proyek investasi yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya (PMA dan PMDN);
 2. Ketersediaan peta potensi investasi daerah dan informasi potensi investasi lainnya secara mutakhir (dokumen);
 3. Tersedianya Peraturan yang menjamin perlindungan dan kepastian usaha (dokumen);
 4. Partisipasi kegiatan promosi investasi daerah dalam forum internasional baik di dalam maupun luar negeri yang diikuti (5 kali).

- II. Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan (IKM) yaitu :
1. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE);
 2. Jumlah Perizinan sesuai SOP;
 3. Terlaksananya Perizinan Keliling (permohonan);
 4. Tersedianya 5 Laporan Survei IKM;
 5. Meningkatnya Potensi Retribusi;
 6. Terwujudnya aparatur daerah penanaman modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

2.5 Penelaahan Usulan Program

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bandar Lampung dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJM adalah Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
5. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Dalam Musrenbang tidak usulan kegiatan untuk tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional dalam upaya menarik dan meningkatkan kegiatan investasi adalah dengan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan dan ada kepastian. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong agar setiap daerah dapat menciptakan inovasi layanan perizinan investasi, sehingga banyak investor yang akan melaksanakan kegiatan.. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sedapat mungkin melaksanakan kebijakan di bidang investasi agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Kegiatan investasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan dan meningkatkan perekonomian daerah. Mengingat potensi dan peluang Kota Bandar Lampung masih terbuka dalam kegiatan investasi, maka diperlukan Kebijakan dan program yang dapat mendorong dan meningkatkan daya tarik terhadap investor untuk melakukan kegiatan di Kota bandar Lampung` Adapun program yang akan dilaksanakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung mempunyai tujuan untuk :

B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya investasi baik Penanam Modal Asing maupun Penanam Modal Dalam Negeri di Kota Bandar Lampung setiap tahun 5%.
2. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan sasaran agar kualitas pelayanan publik di Kota Bandar Lampung prima, melalui Indeks Kepuasan Masyarakat.

C. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Tahun 2018 yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung adalah:

1. Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - d. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor.
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
 - k. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Komputer PC/Notebook dan Kelengkapannya.
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan.
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

3. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
 - a. Penyediaan IT Terpadu

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan perkiran maju tahun 2020 dapat dilihat melalui Tabel TC-33 (terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai menjadi pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, berdasarkan peraturan tersebut perubahan nama Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung Sebagai panduan dan pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam usulan program dan kegiatan selama Tahun 2017 dan diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu sarana peningkatan kinerja. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Sehingga dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung

Drs. SYAPRODI, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610611 198810 1 001

Mengetahui/ Mengesahkan
WALIKOTA Bandar Lampung

HERMAN HN